

KAJIAN PASAL 351-356 KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI PONDOK PESANTREN GONTOR

Zainab Ompu Jainah^{*1}, Saniyya Fadhilah Agustine², Bagus Eko Sulistiyo³,
Syifa Mustika Adinda Putri H.⁴

¹Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

^{2,3,4}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Corresponding Author:

Email: zainab@ubl.ac.id

Abstract.

Persecution is arbitrary treatment by torturing and oppressing others which causes pain and/or injuries. Persecution is a criminal offence. Persecution is regulated in articles 351 – 356 of the Criminal Code (KUHP). According to the science of education, Islamic boarding schools are religious institutions that provide education and teaching as well as develop and spread Islam, where students live together in dormitories. Pondok Pesantren as a place of study should be a safe and comfortable place for students. According to Article 45 of the KUHP, an immature child is one who is not yet 16 years old. Minors are given special protection before the court. If a minor commits a crime, the sentence will be reduced.

Keywords: Persecution, Children, Underage, Islamic Boarding Schools

1. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum adanya model pembelajaran di sekolah, pondok pesantren sudah eksis dan memberikan sumbangsihnya terhadap pendidikan di Indonesia. Bentuk pembelajaran sekolah mulai berkembang saat Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik pendidikan dalam bentuk Ordonansi Sekolah, yaitu *Liaratau Widle School Ordonanti* yang sangat membatasi ruang gerak pesantren. Tujuannya, pihak Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin dan juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut mereka berpotensi memunculkan gerakan subversi atau perlawanan di kalangan santri dan muslim pada umumnya. Hal seperti ini akhirnya membuat pertumbuhan dan perkembangan Islam menjadi tersendat.¹

¹ Adnan Mahdi, dkk, Tindak Pidana dalam Pembunuhan di Kalangan Santri dan Muslim. Jurnal Islamic Review “J.I.E”, Vol. 1, No. 2 (2021), Jurnal Riset dan Kajian Keislaman

Pertanyaan klise dari masyarakat awam tentang pesantren hingga saat ini seperti, “Apakah benar pesantren itu tempatnya anak-anak nakal? Tempatnya anak-anak yang berperilaku menyimpang, yang kemudian mencari kesembuhan? Tempatnya anak-anak bermasalah yang ingin mendapatkan kedamaian?” Beberapa pertanyaan tersebut cukup beralasan, sebab banyak orang tua yang berprinsip, jika anak mereka nakal akan dibawa ke pesantren dan diserahkan ke kyai agar direhabilitasi jiwa, perangai dan perilakunya.² Dengan demikian, para orang tua berharap anak mereka akan kembali dengan berperilaku lurus dan membawa kepositifan perilaku.

Dengan kondisi yang demikian, wajar apabila masyarakat awam mempertanyakan hal kesejatiannya tentang pesantren yang dekat dengan anak-anak nakal yang mencari kesembuhan. Tetapi dibalik semua pernyataan diatas nyatanya masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sesama santri dikarenakan perbedaan usia. Peraturan yang ada di pesantren bukanlah aturan-aturan rinci layaknya aturan yang ada di dalam negara (Undang-Undang). Hal ini dapat dimaklumi karena pesantren memiliki sisi tradisional yang lebih mengutamakan nilai kesederhanaan. Dengan demikian, aturan-aturan yang dibuat seringkali tidak menyertakan ancaman-ancaman atau sanksi yang jelas saat terjadi pelanggaran. Hal ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penegak aturan dalam hal ini pengurus. Hal tersebut dapat membahayakan kepastian hukum tiap warga pesantren yang melanggar. Penerapan hukuman dilakukan oleh beberapa pengurus bidang keamanan mulai dari awal hingga akhir hukuman berikut pemilihan hukumannya juga. Bentuk hukumann yang terkesan merendahkan santri yang melanggar sering menjadi objek komplain beberapa pihak termasuk wali santri.

Kasus pelecehan seksual mungkin dilakukan oleh siapa saja, mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, hingga orang terdekat sekalipun. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual seringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi. Pelecehan seksual merupakan langkah awal pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Kasus pemerkosaan banyak terjadi di masyarakat khususnya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak. Kasus pemerkosaan terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Dimana seharusnya lembaga lembaga tersebut seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan merupakan satu hal yang paling

² Dwi Bowo Raharjo, Ma'ruf Amin Tidak Ingin Pondok Pesantren Jadi Bengkel Anak Nakal, <https://www.suara.com/news/2019/02/05/172030/maruf-amin-tidak-inginpondok-pesantren-jadi-bengkel-anak-nakal?page=all>, (diakses 10 November, 2020).

menimbulkan traumatik bagi perempuan terlebih seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Pendidikan di Pondok Pesantren didasari oleh poin-poin kehidupan yang berasal dari ajaran Islam. Sebagian besar Pondok Pesantren sangat membatasi ruang bagi santriwati terhadap lawan jenisnya dan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi yang bertujuan untuk menjaga santriwati agar tidak berhubungan dengan laki-laki. Adanya pemisahan diantara santriwati dan lawan jenisnya memunculkan penyimpangan seksual dikalangan santriwati.

Tindak kekerasan tersebut nampaknya belum disadari sepenuhnya oleh pengelola pesantren, bahwa dengan penerapan pendisiplinan dengan cara kekerasan ternyata tidak cukup untuk menghasilkan manusia yang baik, karena dengan kekerasan tersebut dapat membentuk karakter seseorang yang “sakit” secara psikis. Di samping itu, motivasi belajar yang terbentuk adalah motivasi yang ekstrinsik bukan motivasi yang intrinsik, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang terbentuk karena intimidasi dan kekerasan dan sifatnya tidak permanen, sementara motivasi intrinsik adalah motivasi yang terbentuk karena adanya proses pendekatan yang manusiawi dan sifatnya permanen.³ Motivasi yang terakhir ini memang kurang menjadi budaya di pesantren. Tindakan kekerasan pada anak dalam pendidikan di pesantren dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik, psikis, seks, dan budaya. Kekerasan fisik dapat berupa hukuman penggundulan dan mengelilingi gedung bagi yang melanggar peraturan, berdiri di depan teman-temannya bagi santri yang tidak dapat menghafal tugas. Bentuk-bentuk kekerasan fisik tersebut merupakan suatu bentuk abuse, karena pada satu sisi kiai seharusnya melindungi tetapi pada kasus yang demikian kiai memberikan hukuman yang memungkinkan santri merasa malu dan akan berakibat minder kepada sesama temannya, bukankah hukuman yang lebih mendidik jauh lebih meaningful dalam kehidupan mereka, dari pada hukuman fisik seperti di atas.⁴

Seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dikabarkan tewas setelah diduga dipukuli. Awalnya, kasus ini terungkap usai seorang ibu yang merupakan orang tua santri mengadu kepada salah satu pengacara terkenal di Indonesia saat kunjungannya ke Palembang, Sumatera Selatan. Berikut ini kronologi kasus kematian santri di Pondok Gontor selengkapnya. Korban yang belajar dikelas 5i atau setara dengan SMA sederajat di Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Ponorogo, Jawa Timur ini dilaporkan tewas oleh pihak sekolah pada tanggal 22 Agustus 2022. Berita itu langsung diterima oleh keluarga korban dan mengharapkan jenazah anaknya sampai ke Palembang. Korban diantarkan pulang ke kampung halamannya dalam keadaan meninggal dunia. Sang pengantar diketahui merupakan salah satu Ustaz yang mengajar di Pondok Pesantren Gontor 1 yang tidak dikenal oleh keluarga korban. Ustaz tersebut mengatakan bahwa korban meninggal karena kelelahan saat mengikuti kegiatan Perkemahan pada Kamis hingga Jumat. Korban diketahui sebagai Ketua Perkemahan Kamis Jumat.

³ Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 37.

⁴ Zaini Tamin AR. 2020. Problem dan Solusi atas Penerapan *Ta'zir* di Pesantren. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 04, No. 01, hlm. 02.

Beberapa waktu kemudian, Keluarga korban mendapat kabar dari Wali Santri lainnya bahwa korban tidak meninggal karena kelelahan. Pihak keluarga juga meminta agar peti jenazah anaknya dibuka. Ibu korban langsung curiga anaknya meninggal karena kekerasan. Sang ibu menyayangkan sikap Pondok Gontor yang memberikan penjelasan yang tidak realistis. Pihak keluarga langsung menghubungi pihak forensik, dan rumah sakit setuju untuk melakukan otopsi. Usai didesak untuk mengaku, Pihak Gontor 1 pun mengaku bahwa korban adalah korban kekerasan. Keluarga korban mengaku menyayangkan telah menitipkan korban ke Pondok Pesantren bergengsi nomor satu itu. Keluarga korban memutuskan untuk tidak melakukan otopsi. Sampai saat ini, Keluarga korban belum pernah menginjakkan kaki di ranah hukum dan telah menulis surat terbuka meminta bertemu dengan Kiai Gontor 1. Dia ingin pelaku dan keluarga mereka menceritakan kronologi penyebab kematian korban. Namun, pihak Gontor 1 saat itu belum menanggapi. Ibu korban bercerita kepada pengacara yang sedang berkunjung ke Palembang. Polisi Ponorogo juga menyelidiki dugaan kematian korban akibat penganiayaan. Saat ditemui Polres Ponorogo, pihak Gontor mengaku akan kooperatif dan transparan. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Wahyu Wibowo mengatakan ada tiga korban penganiayaan. Salah satu yang meninggal dunia adalah korban dan dua orang lainnya dirawat di rumah sakit. Pelaku diduga sesama santri. Dalam kasus ini, ada sembilan saksi : dua santri, tiga pengurus pondok pesantren, dan empat dokter. Jumlah saksi bisa bertambah seiring berjalannya proses penyelidikan. Juru Bicara Pondok Modern Darussalam Gontor, Noor Syahid pun meminta maaf dan turut berduka. Pihaknya juga meminta maaf karena dalam proses penyerahan jenazah dilakukan dengan tidak jelas dan tidak terbuka.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang nantinya akan diuraikan secara mendalam, sehingga akan menemukan hasil-hasil yang diharapkan akan menjadi sumbangan akademik yang positif bagi masyarakat, apalagi kaitannya dengan masalah kepesantrenan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kekerasan Terhadap Sesama Santri

Santri yang berkategori sebagai anak didik di pondok pesantren ditemukan sejumlah fenomena yang dapat diindikasikan sebagai wujud kekerasan dan pelanggaran terhadap anak. Berbagai bentuk perlakuan telah dapat disaksikan di sejumlah lembaga pendidikan pondok pesantren. Sumber potensial sebagai subyek pelaku kekerasan bisa meliputi; Kiai, pemangku pondok, pengelola pondok, pengurus pondok, pembina pondok, sejumlah penerapan aturan - aturan yang mengekang secara sepihak dan lain sebagainya.

Tindak kekerasan tersebut nampaknya belum disadari sepenuhnya oleh pengelola pesantren, bahwa dengan penerapan pendisiplinan dengan cara kekerasan ternyata tidak cukup untuk menghasilkan manusia yang baik, karena dengan kekerasan tersebut dapat membentuk karakter seseorang yang “sakit” secara psikis. Di samping itu, motivasi belajar yang terbentuk adalah motivasi yang ekstrinsik bukan motivasi yang

intrinsik, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang terbentuk karena intimidasi dan kekerasan dan sifatnya tidak permanen, sementara motivasi intrinsik adalah motivasi yang terbentuk karena adanya proses pendekatan yang manusiawi dan sifatnya permanen. Motivasi yang terakhir ini memang kurang menjadi budaya di pesantren.

Tindakan kekerasan pada anak dalam pendidikan di pesantren dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik, psikis, seks, dan budaya. Kekerasan fisik dapat berupa hukuman penggundulan dan mengelilingi gedung bagi yang melanggar peraturan, berdiri di depan teman-temannya bagi santri yang tidak dapat menghafal tugas. Bentuk-bentuk kekerasan fisik tersebut merupakan suatu bentuk *abuse*, karena pada satu sisi kiai seharusnya melindungi tetapi pada kasus yang demikian kiai memberikan hukuman yang memungkinkan santri merasa malu dan akan berakibat minder kepada sesama temannya, bukankah hukuman yang lebih mendidik jauh lebih *meaningfull* dalam kehidupan mereka, dari pada hukuman fisik seperti di atas.

Sedangkan kekerasan psikis dapat digambarkan apabila terjadi jalinan asmara antara santriwan dan santriwati maka mereka dikeluarkan dari pesantren. Hukuman tersebut merupakan kekerasan psikis, karena menjalin asmara dengan lawan jenis merupakan fitrah bagi setiap individu, hukuman yang pantas dan layak untuk diberikan adalah tidak seberat hukuman di atas, karena mereka datang ke pesantren mempunyai niat untuk menuntut ilmu. Dengan penerapan hukuman tersebut di atas akan menghambat hak santri untuk mendapatkan pendidikan yang mereka kehendaki.⁵

Mengingat bahwa mereka adalah anak-anak yang secara kejiwaan masih sangat muda dan mudah terpengaruh, serta kondisi mereka yang sedang mencari jati diri. Di sisi lain label mereka yang masih remaja riskan berbuat penyimpangan perilaku, hal ini karena masa remaja merupakan masa “peralihan” dan “perubahan”, masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah.⁶ Karenanya remaja sangat rentan masalah psiko-sosial yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itulah ketika remaja tidak mendapatkan “pendampingan positif” dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mendampingi terutama orang tua, pendidik, maka berkemungkinan remaja bertindak asusila, amoral, dan dehumanis.⁷

Penerapan Sanksi Pidana

Menurut Abdul Qadir Audah, ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’. Maksudnya, ta’zir adalah hukuman atas tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya oleh syara’. Walaupun hukuman ta’zir jelas berbeda dengan yang lainnya (hudud dan qishas diyat), ada persamaan antar kesemuanya yakni dalam hal pendidikan (ta’dib), perbaikan (ishlah), dan tindakan pencegahan umum (zajr) sesuai dengan ukuran

⁵ Zaini Tamin AR, Loc.cit, hlm. 02.

⁶ Amitya Diananda, Psikologi Remaja dan Permasalahannya, Jurnal Istighna, Vol.1 No.1, Januari 2018.

⁷ Rahmatullah Syukur Azam, dkk. Kenakalan Remaja Kaum Santri di Pesantren, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 08, No. 02, Desember 2020.

dosa (tindak pidana) yang diperbuat⁸. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa dalam hukuman hudud, Qishas, dan diyat sama sekali tidak terdapat pengurangan atau penambahan hukuman karena semua sudah ditentukan kadarnya oleh syara', sedangkan dalam tindak pidana ta'zir Hukum Islam tidak menetapkan seluruh bentuknya yang tetap. Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan atas perbuatan yang membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban (sistem) umum. Dalam kehidupan masyarakat, penguasa diberikan kekuasaan dapat membuat peraturan-peraturan yang melindungi kemaslahatan masyarakat umum, keamanan, dan ketertiban mereka. Tentunya semua peraturan tersebut juga disertai ancaman-ancaman hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Karena itu, peran pemerintah dalam tindak pidana ta'zir lebih besar dari pada perannya dalam tindak pidana hudud. Namun tidak berarti Hukum Islam membiarkan pemerintah bebas secara mutlak dalam menghalalkan atau melarang sesuatu, tetapi hal itu harus selaras dengan nas-nas, dasar umum, dan jiwa Hukum Islam.⁹ Adapun hukuman ta'zir terbagi atas tiga bagian, yakni :

1. Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat. Hukuman ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang secara dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan maksiat.
2. Hukuman ta'zir untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman ta'zir ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan karena perbuatan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, namun karena sifat dan akibatnya yang buruk bagi kemaslahatan umum di masyarakat.
3. Hukuman ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran (mukhalafat). Hukuman ta'zir diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh syara' dipandang sebagai pelanggaran (mukhalafat) bukan maksiat.¹⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh syara' dan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim atau penguasa dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir, maka ketaatan kepada penguasa ataupun hakim yang berwenang memutus dan memberikan hukuman ta'zir mutlak ada pada setiap anggota masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak tertulis secara jelas bahwa, anak merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945¹¹ Dengan demikian, anak didik harus dilindungi hak-haknya agar dapat menjadi generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang guna kemajuan bangsa dan Negara.

Berdasarkan wawancara bersama pakar hukum pidana bapak Suta Ramadan S.H, M.H. Sanksi Pidana yang di terima oleh pelaku tindak pidana Untuk perbuatan masuk ke KUHP 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

⁸ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu), h. 145

⁹ Ibid., h. 146

¹⁰ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 146.

¹¹ Tim Permata Press, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Jakarta: Permata Press, 2012), 220

berbunyi ”Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari pelaku”

Didalam sistem peradilan anak penerapannya berbeda dengan dewasa mendapat keringanan vonis hukuman dikenakan setengah dari vonis hukuman usia dewasa. Wajib di damping oleh bapas (badan pemasyarakatan) dan didampingi oleh orang tua. Proses pemeriksaan baik dalam penyidikan maupun pengadilan dilakukan secara tertutup dan saat memeriksa penyidik tidak diperbolehkan menggunakan atribut serta di dalam persidangan pun dilarang menggunakan atribut persidangan, hanya menggunakan baju dinas seperti biasa, agar menciptakan suasanaanya nyaman dan tidak menegangkan bagi pelaku di bawah umur.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, mengenai tewasnya seorang santri yang diduga berawalanya hanya berniat melakukan senioritas namun malah berakhir menyebabkan kematian bagi korban. Pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 351 ayat 3 dengan maksimal 7 tahun untuk usia dewasa namun, dalam kasus ini dikenakan pidana setengah dari usia dewasa karena pelaku masih dibawah umur atau masih dalam penanggungan. Berita hal seperti ini yang berujung bahwa kekerasan memang sudah banyak terjadi terutama senioritas yang menyebabkan kebanyakan orang merasa lumrah dalam mendengar kasus-kasus seperti ini, padahal kenyataannya kasus seperti ini merupakan masalah yang penting dan tidak boleh di anggap remeh, karena dampak dari senioritas dan kekerasan sangat berpengaruh terhadap fisik maupun psikis korban. Maka dari itu, diperlukan adanya pencegahan berupa penyuluhan terhadap pelajar mengenai bahaya dari pembullyan dan senioritas dalam pendidikan instansi maupun umum.

REFERENSI

- A.M, Sardiman . (2007). Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adnan Mahdi, dkk. (2013). Jurnal Islamic Review “J.I.E” Jurnal Riset dan Kajian Keislaman.
- Amitya Diananda. (2018) Psikologi Remaja dan Permasalahannya, Jurnal Istighna, Vol.1 No.1.
- Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I. Kharisma Ilmu, Bogor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mo’tasim, Zaini Tamin AR. (2020). Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol. 04, No. 01.
- Permata Press, Tim. (2007). Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Permata Press, Jakarta.
- Pradani Wahyu Adhi. (2022) Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 3.

- Purnomo Halim, Rahmatullah Syukur Azam Azam. (2020).TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2.
- Raharjo, Dwi Bowo. (2019). Ma'ruf Amin Tidak Ingin Pondok Pesantren Jadi Bengkel Anak Nakal.
- Rahmatullah Syukur Azam, dkk. (2020) Kenakalan Remaja Kaum Santri di Pesantren, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 08, No. 02.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Zaini Tamin AR. (2020). Problem dan Solusi atas Penerapan Ta'zir di Pesantren. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 04, No. 01.